

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**

UNIVERSITAS HALU OLEO

NO: 12517/SK/UN29.19/2017

T e n t a n g

**PENETAPAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo, perlu diadakan Ujian Tesis;
 - b. Bahwa Ujian Tesis dimaksud untuk mengetahui kemampuan Ilmiah dalam hal penguasaan materi yang telah dipelajari dalam rangka pengembangan profesi/keahlian;
 - c. Bahwa mahasiswa tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Tesis;
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan penetapan pengujian pada Ujian Tesis;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003; tentang sistem Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah No: 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Keputusan Presiden R.I. No: 37 Tahun 1981 tentang Pendidikan Universitas Halu Oleo;
 - 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 3/0/2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Halu Oleo;
 - 6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 327/M/KPT/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2017 - 2021 Tanggal 17 Juli 2017;
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo No.09/H.29/SK/PP/2008, Tahun 2008, tentang Pembukaan Program Pascasarjana di Universitas Halu Oleo;
 - 8. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo No.10/H.29/SK/OT/2008, Tahun 2008, tentang pembentukan Struktur Organisasi Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo;
 - 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 1282/UN.29/SK/KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Non Struktural (Tugas Tambahan) Universitas Halu Oleo.

- Memperhatikan** :
- 1. Petunjuk Pelaksanaan sistem kredit semester pada Perguruan Tinggi tahun 1984;
 - 2. Surat Direktur Program Pascasarjana tentang mahasiswa peserta ujian dan penetapan pengujian pada Ujian Tesis;
 - 3. Panduan Akademik Program Magister Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo Tahun 2012/2013.
 - 4. Hasil Rapat Pimpinan Pascasarjana Universitas Halu Oleo dengan Rektor Universitas Halu Oleo tanggal 10 Maret 2015,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** Mengangkat pengujian pada Ujian Tesis mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
 - Kedua** Konsekueni keuangan yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU UHO;
 - Ketiga** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2017**

PROF. DR. IR. R. Marsuki Iswandi, M.Si

NIP 196511281991031005





Lampiran : Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo
 Nomor : **12517/SK/UN29.19/PP/2017**
 Tanggal : 13 Desember 2017
 Tentang : Penetapan Dosen Pengujian Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Berdasarkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo nomor :
 12517/SK/UN29.19/PP/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan dosen pengujian Tesis,
 maka Saudara yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Ir. Muhammad Taufik, M.Si	Ketua
2	Dr. Ir. Rachmawati Hasid, M.Si	Sekretaris
3	Dr. Ni Wayan Sri Sulartini, S.P., M.P.	Anggota
4	Dr. La Ode Santaji Bande, S.P., M.P.	Anggota
5	Dr. Gusnawaty HS., S.P., M.P.	Anggota

Ditetapkan menjadi pembimbing pada ujian tesis mahasiswa :

Nama : Ekawati
 Nomor Registrasi : G2A1 15 024
 Program Studi : Agronomi
 Judul : Keberadaan, Karakteristik Morfologi dan Molekuler serta Uji Ketahanan Tanaman Jagung Kultivar Lokal terhadap peronosclerospora spp di Sulawesi Tenggara

Demikian penetapan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kendari, 13 Desember 2017
 Direktur, P.

Prof. Dr. Ir. R. Marsuki Iswandi, M.Si
 NIP. 19651128 199103 1 005